

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S A R N I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K N U R U L I S L A M

b. Alamat : K I R A N R T 2 2 R W I O
T A M B A K A N J O G O N A L A N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K L A T E N

g. Kecamatan : J O G O N A L A N

h. Kelurahan : T A M B A K A N

i. Email : t k n u r u l i s l a m 0 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 2 / V I I I / 2 0 1 2

b. Tanggal : 2 1 0 8 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 5 5 T A H U N 2 0 2 2

d. Tanggal : 0 2 0 6 2 0 2 2

Operator Dinas Pendidikan,

Hendy Kristianto



Klaten, 26 Juli 2022
Kepala Sekolah,

Saeni

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 55 TAHUN 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL ISLAM
KECAMATAN JOGONALAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak NURUL ISLAM Dukuh Kiran RT 22 RW 10 Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan Nomor 18/PAUD/TKNI/III/2022 tanggal 10 Februari 2022 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak NURUL ISLAM Kecamatan Jogonalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
KESATU kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak NURUL ISLAM
Tahun Berdiri : 12 Desember 2017
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Dukuh Kiran RT 22 RW 10 Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten
Penyelenggara : Yayasan Nurul Islam Kiran Klaten

KEDUA

Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 02 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. YUNANTA, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19651001 199303 1 005

YAYASAN NURUL ISLAM

NURUL ISLAM TAMBAKAN

Sekretariat : Masjid Nurul Islam Dk. Kiran Rt.22 Rw 10, Ds Tambakan, Jogonalan Klaten

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN NURUL ISLAM
Nomor : 02/VIII/2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TK NURUL ISLAM**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-Kanak, di pandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK).
b. Bahwa dengan Taman Kanak-Kanak akan menampung anak usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak-Kanak di dk. Kiran, ds. Tambakan, kec. Jogonalan, kab. Klaten.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK Nurul Islam dengan susunan organisasi.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola TK Nurul Islam untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik TK Nurul Islam untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jogonalan
Pada Tanggal : 21 Agustus 2012





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JOGONALAN
DESA TAMBAKAN

Alamat : Dk.Sudan Ds.Tambakan Kec.Jogonalan Kab.Klaten Kp : 57452

Email: desatambakan19@gmail.com

No. Kode Desa/Kelurahan :
3310082018

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 474 / 389.b /VII/C 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan, Kab. Klaten Nomor Sertifikat 00040 dengan luas 89 m² (Delapan puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah
 - Sebelah Timur : Trase Jalan Tol
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah tanah yang sampai saat ini di kuasai oleh Pemerintah Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten secara fisik dan terus menerus (menjadi Aset Desa Tambakan).

2. Bahwa tanah tersebut diatas tidak menjadi sengketa dengan pihak lain, baik kepemilikan, penguasaan maupun batas-batasnya
3. Tanah tersebut diatas dipergunakan untuk *TK Nurul Islam*.

Demikian Surat Keterangan tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 18 Juli 2022

Kepala Desa Tambakan

EKO ANDRIYANTO